



PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, KotaTidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"** ;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (**XXXXX**), bertempat tinggal di **XXXXX XXXXX**, Kabupaten Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.SS., tanggal 17 Februari 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 9 Hal.Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 05 September 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten Pare-Pare, sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor **XXXXXX** tanggal 06 September 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di **Rumah** orang tua Penggugat di Kelurahan **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan kurang Lebih 5 (lima) tahun dan selanjutnya tinggal di kediaman bersama di Kelurahan **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke Makassar di kediaman bersama di Kelurahan **XXXXXX**, Kota Makassar selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I**, Perempuan, umur 10 tahun;
 - b. **ANAK II**, Laki-Laki, umur 3 tahun 6 bulan (*saat ini dalam asuhan Tergugat*);
 - c. **ANAK III**, Perempuan, umur 2 tahun (*saat ini dalam asuhan Penggugat*);
4. Bahwa sejak tahun 2013 **Rumah** tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah perhiasan Emas sebabnya orang tua Tergugat pernah meminjam perhiasan emas milik Penggugat, namun Penggugat tidak mau memberikan perhiasan emas tersebut karena perhiasan tersebut adalah pemberian dari orang tua Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat mengambil perhiasan emas tersebut dan diberikan kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

- b. Masalah bengkel, sebabnya Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bengkel bersama, namun Tergugat telah memberikan bengkel tersebut kepada adik Tergugat sendiri dan menurut Tergugat bahwa bengkel tersebut sudah dibayar oleh adik Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan bukti kepada Penggugat bahwa bengkel tersebut sudah dibayar;
 - c. Masalah orang ketiga sebabnya pada waktu Penggugat kembali ke **Rumah** orang tua Penggugat di Kelurahan **XXXXX**, adik Tergugat pernah mengirim foto Tergugat dengan wanita lain kepada Penggugat untuk memanasi manasi Penggugat sehingga terjadi cecok antara Penggugat dan Tergugat lewat telepon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan **Rumah** tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 25 September 2013, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut **Rumah** tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 9 Hal.Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 13 Maret 2014 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor: **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara tertanggal 29 November 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, bukti tersebut diberi kode P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Pare-Pare, dengan Nomor **XXXXX** tanggal 06 September 2003, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, bukti tersebut diberi kode P.2;

Bahwa pada persidangan selanjutnya dalam tahapan Pembuktian lanjutan tanggal 3 Juni 2014 dan tanggal 1 Juli 2014 Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak diwakili oleh kuasanya walaupun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.SS tanggal 10 Juni 2014 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Penggugat disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.SS., tanggal 13 Maret 2014 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal 5 dari 9 Hal.Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan telah diupayakan penasihat/ perdamaian agar Penggugat kembali membina **Rumah** tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil sebagai berikut;

- Bahwa **Rumah** tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2013 karena sikap Tergugat yang telah mengambil perhiasan milik Penggugat dan memberikannya kepada orang tuanya;
- Bahwa Tergugat juga telah menjual bengkel hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan bukti penjualan bengkel tersebut juga tidak ada;
- Bahwa masalah pihak ketiga, dimana adik Tergugat telah mengirim foto Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak keretakan hubungan **Rumah** tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Septemeber 2013, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Asli Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa pada tahapan sidang selanjutnya yaitu dalam tahapan Pembuktian lanjutan tanggal 03 Juni 2014 dan tanggal 01 Juli 2014 Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak diwakili oleh kuasanya walaupun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan Hal 7 dari 9 Hal.Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sesuai relaas panggilan nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.SS tanggal 10 Juni 2014 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Penggugat disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah diberikan kesempatan sebanyak dua kali untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya namun ternyata tidak datang menghadap dipersidangan sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga majelis hakim sepakat untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami RIANA EKAWATI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh UMI KALSUM ABD KADIR S.HI., M.H., dan WAHIB LATUKAU, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh ZUNAYA, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

UMI KALSUM ABD KADIR, S.HI., M.H.

RIANA EKAWATI, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

WAHIB LATUKAU, S.HI

PANITERA PENGGANTI

ZUNAYA, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
 - Panggilan Rp 370.000,-
 - Redaksi Rp 5.000,-
 -

Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Hal.Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)